



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SILON DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penunjukan Admin dan Operator SILON Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

- Pemiluhan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

- yang telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SILON DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Admin Sistem Informasi Pencalonan (SILON) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

Nama : Rama Sepyana, S.H.
NIP : 19760904 200902 1 002

Pangkat : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Email : Ramatjbsipol@gmail.com

Dan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Nama : Andreas Ardaneta, S.M.
NIP : 19730928 200701 1 002
Pangkat : Penata (III/c)
Jabatan : Penata Teknis Kebijakan
Email : andreassipoltjb@gmail.com
2. Nama : Reno Ilma Mizarni, S.AP.
NIP : 19850720 200910 1 001
Pangkat : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
Email : ilmareno85@gmail.com
3. Nama : Fernando, S.H.
NIP : 20011004 202506 1 007
Pangkat : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan
Email : pernandoeechan@gmail.com
4. Nama : Rifa Nabilah, S.H.
NIP : 20020903 202506 2 005
Pangkat : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan
Email : Nabilahrifaa34@gmail.com
5. Nama : Sudarmadi, S.Kom.
NIPPPK : 19831209 202421 1 003
Gol : IX
Jabatan : Ahli Pertama - Pranata Komputer
Email : drmadi.adi@gmail.com

KEDUA : Tugas dan Fungsi Admin dan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

1. membuka akses Silon bagi Partai Politik Peserta Pemilu

- dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengajukan permohonan pembukaan akses Silon.
2. memberikan tanda pembukaan akses Silon menggunakan formulir Model PEMBUKAAN.AKSES.SILON.KWK-KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu setelah membuka akses Silon.
 3. Mengunggah surat permohonan pembukaan akses Silon.
 4. Mengunggah tanda pembukaan akses Silon menggunakan formulir Model PEMBUKAAN.AKSES.SILON.KWK-KPU.
 5. menerbitkan dan mengunggah berita acara pembukaan akses Silon menggunakan formulir Model BA.AKSES.SILON.KWK-KPU di akhir masa persiapan pendaftaran.
 6. menerima dan meneliti kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan meneliti pemenuhan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan, dengan indikator.
 7. Pelaksanaan Penyerahan Dukungan melalui Silon.
 8. Pemeriksaan Kehadiran Penyerahan Dukungan.
 9. Pemeriksaan Dokumen bagi Bakal Calon dengan Status Pekerjaan tertentu.
 10. Periksa Penyerahan Dukungan baik Fisik maupun file digital.
 11. Melakukan Rekapitulasi Penyerahan Dukungan.
 12. Melakukan Verifikasi Administrasi.
 13. Memberikan Status Verifikasi Administrasi.
 14. Melakukan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi.
 15. Penyusunan Lembar Kerja Verifikasi Faktual.
 16. Menginput Hasil Verifikasi Faktual ke dalam Aplikasi Silon.
 17. menerima penyerahan dukungan dan perbaikan dukungan Pasangan Calon.
 18. melaksanakan verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan, dan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan Pasangan Calon.
 19. melaksanakan rekapitulasi verifikasi faktual kesatu dan kedua, serta penetapan pemenuhan dukungan Pasangan Calon.
 20. menyiapkan seluruh kebutuhan umum untuk menunjang

pelaksanaan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan dukungan Pasangan Calon yang meliputi pengamanan, perlengkapan dan infrastruktur, protokol dan persidangan, persuratan, administrasi dan keuangan, serta dokumentasi dan publikasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 30 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

